



PUTUSAN

Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Msj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mesuji yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal ALAMAT Kabupaten Tulang Bawang, dengan domisili elektronik atatangasmara@gmail.com, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal ALAMAT Kabupaten Mesuji, disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan para pihak;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 September 2024 yang terdaftar di Register Induk Perkara Permohonan Pengadilan Agama Mesuji dengan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Msj tanggal 20 September 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2024 melangsungkan pernikahan secara agama islam, kemudian pada tanggal 21 Februari 2024, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panca Jaya Kabupaten Mesuji, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1811061022024006, tertanggal 21 Februari 2024;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Tergugat di RT. 007 RW. 003 Desa Mukti Karya Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji selama 2 (dua) bulan;
3. Bahwa selama terikat pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum di karuniai seorang anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis selama 1 (satu) bulan, namun setelah itu sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan:
  1. Termohon kurang perhatian kepada Pemohon, seperti menolak ketika Pemohon meminta membuatkan hidangan;
  2. Termohon sering membantah nasihat Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Maret 2024, bermula ketika Termohon meminta Pemohon untuk mencukur rambut Pemohon, kemudian Pemohon berkata sedang tidak enak badan, namun Termohon marah-marah karena Pemohon tidak menuruti perkataan Termohon, yang akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di RT. 002 RW. 003 Desa Dwi Warga Tungga Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah Termohon di RT. 007 RW. 003 Desa Mukti Karya Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji, sampai saat ini sudah berjalan selama 6 (enam) bulan dan selama itu juga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa Pemohon sudah ada upaya untuk mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Msj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mesuji kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mesuji setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, sebelum sidang dilaksanakan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir serta tidak mengutus wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Msj tanggal 23 September 2024, tanggal 4 Oktober 2024, dan tanggal 17 Oktober 2024, serta tanggal 30 Oktober 2024, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata disebabkan oleh halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon supaya bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang atas pertanyaan hakim ternyata tetap dipertahankan oleh Pemohon dan tidak ada perubahan;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Msj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: **xxxxxxxxxx** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji, tanggal 19 Februari 2018, bermaterai cukup dan dinazegelen, serta cocok dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: **xxxxxxxxxx** yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, tanggal 23 September 2024, tidak bermaterai dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **xxxxxxxxxx** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji, tanggal 21 Februari 2024, bermaterai cukup dan dinazegelen, serta cocok dengan aslinya (P.3);

## Saksi

1. **Saksi 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Tulang Bawang.

Bahwa saksi mengaku Paman Pemohon, telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah Termohon Kabupaten Mesuji sampai dengan berpisah;
- Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
- Saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon berselisih atau bertengkar;
- Saksi tidak mengetahui masalah yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;
- Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Idul Fitri tahun 2024, Pemohon berada di pulau Jawa, sedangkan Termohon tetap berada di rumahnya;
- Saksi pernah 1 kali mengikuti rembuk keluarga Pemohon dan Termohon;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Msj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Mesuji.

Bahwa saksi mengaku keponakan Pemohon, telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah Termohon Desa Mukti Karya Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji, sampai dengan berpisah;
- Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
- Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama, saksi mengetahui dari cerita Pemohon kepada saksi, dan saksi tidak pernah lagi melihat Pemohon tinggal di rumah Termohon, ketika saksi lewat di depan rumah Termohon;
- Saksi tidak mengetahui antara Pemohon dan Termohon terdapat masalah?
- Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal beberapa hari sebelum hari Raya Idul Fitri, selama itu saksi tidak mengetahui Pemohon tinggal di mana saja, sedangkan Termohon tetap berada di rumahnya
- Saksi tidak mengetahui upaya keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon kembali;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pokoknya tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Msj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam serta diajukan di Pengadilan Agama Mesuji yang mewilayahi tempat tinggal Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 beserta penjelasannya, maka Pengadilan Agama Mesuji berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 7 Januari 2024, maka Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan memiliki legal standing (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan ketentuan pasal 145 ayat 1 dan 2 Rbg, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak berdasarkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa dikarenakan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan/ menasehati Pemohon secara maksimal pada setiap persidangan hingga menjelang pembacaan putusan, sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg, Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Msj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam namun upaya tersebut tidak berhasil, maka ketentuan pasal-pasal tersebut di atas telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon sebagaimana tertuang pada duduk perkara yang pokoknya yaitu kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis selama 1 (satu) bulan, namun setelah itu sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan Termohon kurang perhatian kepada Pemohon, seperti menolak ketika Pemohon meminta membuat hidangan dan Termohon sering membantah nasihat Pemohon. Puncak perselisihan terjadi pada bulan Maret 2024, bermula ketika Termohon meminta Pemohon untuk mencukur rambut Pemohon, kemudian Pemohon berkata sedang tidak enak badan, namun Termohon marah-marah karena Pemohon tidak menuruti perkataan Termohon, yang akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Desa Dwi Warga Tungga Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah Termohon di Desa Mukti Karya Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji, sampai saat ini sudah berjalan selama 6 (enam) bulan dan selama itu juga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karenanya Hakim menilai permohonan Pemohon sesuai dengan hukum sehingga patut diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, akan tetapi berdasarkan Pasal 283 RBg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang Undang Hukum Perdata serta Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa dalam perkara perceraian harus ada alasan antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Msj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan harmonis, maka Hakim tetap membebaskan kepada Pemohon untuk membuktikan alasan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 3 (tiga) buah surat dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 sampai dengan P.3), bermaterai cukup dan dinazegelen, sehingga berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda (P.2) meskipun dibuat oleh Pejabat yang berwenang, sehingga termasuk akta otentik, akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dalam persidangan, sehingga berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 bukti surat/ tulisan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 dan P.3), dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dalam persidangan, sehingga berdasarkan Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka bukti surat-surat tersebut bernilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) menerangkan Pemohon beralamat di Desa Mukti Karya Kecamatan Pancajaya Kabupaten Mesuji, sehingga terbukti Pemohon berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mesuji;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.2) menerangkan Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 7 Januari 2024 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji, oleh karenanya terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sejak tanggal 7 Januari 2024;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, setelah diperiksa adalah paman dan keponakan Pemohon,

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Msj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya bukan saksi yang terlarang menurut Pasal 172 R.Bg., saksi-saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut sebagaimana tertuang dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Pemohon terdiri dari 2 (dua) orang atau memenuhi batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg keterangan keduanya berdasarkan pengetahuannya sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg, saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka menurut pendapat Hakim keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang saling bersesuaian satu sama lain, maka terbukti:

1. Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon dan Termohon di Desa Mukti Karya Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji hingga berpisah;
2. Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis;
4. Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak sebelum Hari Raya Idul Fitri tahun 2024;
5. Telah ada upaya merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, bahkan sikap Termohon kepada Pemohon tidak berubah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Msj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya bersama Termohon pada setiap persidangan hingga menjelang penjatuhan putusan, akan tetapi Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan bukti-bukti yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan sejak tanggal 7 Januari 2024;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah sulit dirukunkan kembali sebagai suami istri disebabkan telah pisah tempat tinggal sejak sebelum hari Raya Idul Fitri tahun 2024 atau selama 7 (tujuh) bulan dan usaha merukunkan Pemohon dan Termohon sudah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Islam yang sejalan dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, bahwa talak yang patut terjadi adalah talak satu raj'i dari Pemohon atas diri Termohon;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Msj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hujjah syar'iyah yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mesuji setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp209.000.00 (dua ratus sembilan ribu rupiah);

Diputuskan pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh Subhi Pantoni, S.H.I. selaku Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Asep Subhi, S.H.I., sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

**SUBHI PANTONI, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**ASEP SUBHI, S.H.I.**

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Msj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara:

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000.00 |
| 2. Biaya Proses      | : Rp75.000.00 |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp64.000.00 |
| 4. PNPB Panggilan    | : Rp20.000.00 |
| 5. Redaksi           | : Rp10.000.00 |
| 6. Materai           | : Rp10.000.00 |

### Jumlah

**Rp209.000.00**

(dua ratus sembilan ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Msj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)